

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 3686.59/EXT-MUTU/VII/2023

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : KELOMPOK GUSTA
2. Alamat : Desa Tanjung Karang Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku (CV Guslim Berkarya)
Desa Bara, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku (IPHHK Ardi)
3. Kegiatan : **PENILIKAN 1**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-765
 - Masa Berlaku : 29 Juni 2022 – 28 Juni 2028
 - Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 29 Mei – 02 Juni 2023
6. Hasil Keputusan Penilikan 1 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **KELOMPOK GUSTA** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau ke alamat email wsc@mutucertification.com.

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI
Pada tanggal 05 July 2023



mutu
international

Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/4.5/22052023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

Depok, 4 July 2023

No. : 3685.3/EXT-MUTU/VII/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK KELOMPOK GUSTA**

Kepada Yth.
KELOMPOK GUSTA
Attn. Bapak Taha Mamulati

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-765
Masa Berlaku Sertifikat : 29 June 2022 - 28 July 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas
<u>Izin Industri PBPHH CV Guslim Berkarya :</u> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 2804220003705, Terbit tanggal 28 April 2022	Kayu Gergajian	5.500
<u>Izin Industri PBPHH IPHHK Ardi :</u> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 2701220004566, Terbit tanggal 27 Januari 2022, Perubahan Ke-2 tanggal 10 Juni 2022	Kayu Gergajian	1.000

Tanggal Penilikan 1 : 29 Mei - 02 Juni 2023
Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rahman (Lead Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Mei 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur



MUTU-4140F/3.1/24022023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 1 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHKK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHKK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
h. Auditor ditugaskan	:	1. Wahidan Bunayya Rachman
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	Kelompok PBPHH Gusta
b. Anggota Kelompok	:	1. CV. Guslim Berkarya (Industri Penggergajian Kayu) 2. IPHHK Ardi/Taha Mamulati (Industri Penggergajian Kayu)
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH
d. Legalitas Pemegang Izin	:	1. CV. Guslim Berkarya; sesuai Akta akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor: 7 tanggal 13 April 2022 dibuat oleh Bedzolda, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Buru. Akta sudah mendapatkan pengesahan melalui keputusan Menkumham RI, Nomor: AHU-00248411-AH.01.14 Tahun 2022 tanggal 19 April 2022. Keberadaan akta ditindaklanjuti dengan pendaftaran NIB OSS RBA, Nomor: 2804220003705 Tanggal 28 April 2022, mencakup KBLI 16101-Industri Penggergajian Kayu dengan risiko menengah tinggi, dan izin berusaha berupa NIB dan Sertifikat Standar Nomor: 28042200037050001 Tanggal 19 Mei 2022 dengan status sudah terverifikasi. 2. IPHHK Ardi/Taha Mamulati: Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 240 Tahun 2010, tanggal 30 Juni 2010; dengan lingkup industry penggergajian kayu berkapasitas 1000 M3/tahun. NIB OSS RBA Nomor: 2701220004566 Perubahan ke-2 tanggal 10 Juni 2022. KBLI 16101 berisiko rendah, berkapasitas 1000 M3/Tahun.
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	1. CV. Guslim Berkarya = Penggergajian Kayu = 5500 M3/Thn 2. IPHHK Ardi = Penggergajian Kayu = 1000 M3/Thn
f. Lokasi Pabrik	:	1. CV. Guslim Berkarya; beralamat di Desa Tanjung Karang, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. 2. IPHHK Ardi/Taha Mamulati; beralamat di Desa Bara, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.
3. Pengurus Kelompok	:	Ketua Kelompok : Taha Mamulati (IPHHK Ardi) Taha Mamulati sebagai pemilik IPHHK Ardi Sekretaris : Agus Salim Kusuma (CV. Guslim Berkarya) Direktur: Agus Salim Kusuma, Wakil Direktur: Sulpanus
4. Nama MR Auditee	:	Agus Salim Kusuma

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 22-May-23 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 22-May-23	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Perjalanan	Senin, 29/05/2023	Perjalanan Jakarta – Ambon, Senin Pukul 00.00 s/d 08.00 Perjalanan Ambon – Namlea (P. Buru), Senin 17.00 s/d Selasa 05.00
Pertemuan Pembukaan	Sekretariat Kelompok PBPHH Gusta Selasa, 30/05/2023	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di Kelompok PBPHH Gusta b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen Dan Observasi Lapangan	Onsite Anggota Kelompok PBPHH Gusta Selasa, 30/05/2023 s/d Kamis, 01/06/2023	<p>Verifikasi Legalitas Usaha Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuran Produksi Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan</p>
Pertemuan Penutupan	Sekretariat Kelompok PBPHH Gusta Kamis, 01/06/2023 Kamis Malam – Jumat Sore, 01/06/2023 s/d 02/06/2023 Perjalanan Kembali ke Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen Kelompok PBPHH Gusta f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LPVI PT. MAL Selasa, 04/07/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa Kelompok PBPHH Gusta, "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Terdapat kelengkapan dan keabsahan NIB yang sesuai dengan legalitas tiap anggota dari kelompok PBPHH GUSTA. Kelengkapan dan keabsahan legalitas perdagangan tiap anggota kelompok, terverifikasi pada dokumen NIB, masing-masing sebagai KBLI perdagangan untuk komoditas kayu olahan (bahan konstruksi dari kayu, yang mencakup kayu gergajian) dengan risiko rendah sehingga izin usaha berupa NIB. NIB CV. Guslim Berkarya, Nomor: 2804220003705, tanggal terbit 28 Apr. 2022, mendaftarkan alamat usaha di Kel. Tj. Karang, Kec. Air Buaya, Kab. Buru, Prov. Maluku. Mendata KBLI 16101 dan 46636. NIB IPHHK Ardi/Taha Mamulati, Nomor: 2701220004566, tanggal terbit 27 Januari 2022, mendaftarkan alamat usaha di Jl. Baru, Dusun Nametek, Kel. Namlea, Kec. Namlea, Kab. Buru. Mendata KBLI 16211 dan 47526.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB tiap anggota kelompok. NIB CV. Guslim Berkarya dan NIB IPHHK Ardi/Taha Mamulati, memuat KBLI perdagangan yang bersesuaian dengan jenis KBLI industry yang didaftarkan, yakni produk kayu gergajian.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Terverifikasi kesesuaian NPWP terdaftar dalam Profil Pelaku Usaha pada Akun OSS RBA tiap anggota kelompok Gusta. Keduanya diterbitkan oleh KPP Pratama Ambon. NPWP Taha Mamulati : 15.377.407.0-941.000, terdaftar sejak 17 Maret 2010 NPWP CV. Guslim Berkarya : 65.147.023.3-941.000, terdaftar sejak 19 April 2022.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup sesuai dengan kegiatan usahanya berupa SPPL versi lama dari DLH Provinsi Maluku, dan SPPL pendaftaran baru di OSS. Terdapat dokumentasi pelaksanaan SPPL. Taha Mamulati/IPHHK Ardi: SPPL NIB-OSS, No. 2701220004566, Tgl. 28 Jan. 2022, KBLI 16101 – Industri Penggergajian Kayu, di Ds. Bara, Kec. Air Buaya, Kab. Buru. CV. Guslim Berkarya: SPPL NIB-OSS, Nomor: 2804220003705, Tgl. 28 Apr. 2022 16101 – Industri Penggergajian Kayu, di Tj. Karang, Kec. Air Buaya, Kab. Buru.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Tersedia dokumentasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi dilapangan, antara lain pada kedua anggota telah tampak: mengamankan kebisingan dan polusi udara mesin penggerak, sehingga asap mesin diarahkan ke areal yang jauh dari aktifitas manusia, para pekerja diberi masker debu. Pelarangan pembakaran terbuka, menampung saw dust, dikumpulkan, dibagikan kepada warga sekitar yang memerlukan.
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	Kelompok PBPHH Gusta memiliki NIB dan SK PBPHH untuk KBLI 16101 sesuai skala resiko usaha masing-masing anggotanya. Lokasi industry sesuai alamat lokasi usaha menurut perizinan versi OSS dan versi lama. Realisasi industry yang dijalankan sesuai perizinan yang ada. CV. Guslim Berkarya: PBPHH berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Maluku Nomor: 02 Tahun 2017 tanggal 18 Desember 2017, dan NIB OSS RBA No. 2804220003705 Tgl. 28 Apr. 2022, Sertifikat Standar, No. 28042200037050001, sudah terverifikasi Tgl. 19 Mei 2022. Kapasitas Izin Penggergajian Kayu (KBLI 16101) = 5500 M3/Tahun. IPHHK Ardi/Taha Mamulati: PBPHH berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 240 Tahun 2010 tanggal 30 Juni 2010, dan NIB OSS RBA No. 2701220004566 Tgl. 27 Jan. 2022 Perubahan Ke-2, Tanggal 10 Juni 2022, Skala Risiko Rendah, Izin hanya berupa NIB. Kapasitas Izin Penggergajian Kayu (KBLI 16101) = 1000 M3/Tahun.
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	Pada Tahun berjalan 2022/2023, Anggota kelompok PBPHH Gusta melaporkan RKOPHH online dibuktikan tanda terima penyampaian. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir (tahun berjalan). Informasi dokumen pendukung sumber bahan baku sesuai ketentuan. IPHHK Ardi: Tahun 2022 s/d Revisi ke-1, Tahun 2023 s/d Revisi ke-0. Di Tahun 2022 rencana bahan baku adalah kayu bulat tumbuh alami di lahan hak milik, 1428,27 M3, terealisasi sampai Des. 2022 = 924,02 M3. Di Tahun 2023 rencana bahan baku adalah kayu bulat tumbuh alami di lahan hak milik, 1340,00 M3, terealisasi sampai Apr. 2023 = 196,25 M3. CV. Guslim Berkarya: Tahun 2022 s/d Revisi ke-1, Tahun 2023 s/d Revisi ke-0. Di Tahun 2022 rencana bahan baku adalah kayu bulat tumbuh alami di lahan hak milik, 4350,33 M3, terealisasi sampai Des. 2022 = 1865,01 M3. Di Tahun 2023 rencana bahan baku dari sumber yg sama = 4482,78 M3, terealisasi sampai Apr. 2023 = 592,61 M3.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Kedua Anggota Kelompok PBPHH Gusta, sejak awal mengurus perizinan telah berstatus sebagai <u>non importir produsen</u> . Verifikasi NIB OSS RBA pada kedua anggota kelompok diketahui tidak tercantum status sebagai importir produsen.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Memenuhi	Tersedia Surat Pembentukan Kelompok IUPHHK Gusta, ditandatangani di atas materai secara cukup oleh ketua kelompok yaitu Bapak Taha Mamulati, tertanggal 25 Mei 2022.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Pada rentang periode Juni 2022 s/d April 2023, anggota kelompok PBPHH Gusta, menerima bahan baku berupa kayu bulat tumbuh alami dari lahan hutan hak di Kabupaten Buru. CV. Guslim Berkarya, Pasokan Juni 2022 s/d Apr. 2023 berasal dari penguasaan hak atas tanah untuk kayu tumbuh alami jenis Meranti Merah, Pulau, Matoa, Nyatoh, Jabon, Jambu-Jambu, Gofasa, Ketapang, Kumea, Lasi, Lara, dengan total 152 batang, setara volume 1764,24 M3. Dokumen pembelian berupa kontrak dan bukti bayar kepada 4 (empat) pemasok. IPHHK Ardi/Taha Mamulati, Pasokan Juni 2022 s/d Apr. 2023 berasal dari penguasaan ha katas tanah untuk kayu Matoa, Pulau, Nyatoh, Jabon, Jambu-Jambu, Gofasa, Ketapang, dengan total 92 batang, setara 397,06 M3. Dokumen pembelian berupa kontrak dan bukti bayar kepada 1 (satu) pemasok.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh bahan baku industry yang diterima oleh para anggota Kelompok PBPHH Gusta pada rentang Juni 2022 – April 2023, berupa kayu bulat tumbuh alami di lahan hutan hak telah disertai dengan dokumen angkutan berupa SKSHHKB, dokumen angkutan tersebut sesuai pola tata usaha kayu menurut regulasi yang berlaku sehingga terverifikasi sebagai dokumen angkutan yang sah. IPHHK Ardi/Taha Mamulati, Pasokan Juni 2022 s/d Apr. 2023 telah menerima kayu bulat tumbuh alami dari lahan hak milik dengan SKSHHKB sebanyak 40 set dokumen. CV. Guslim Berkarya, Pasokan Juni 2022 s/d Apr. 2023 telah menerima kayu bulat tumbuh alami dari lahan hak milik dengan SKSHHKB sebanyak 152 set dokumen.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya. Kedua anggota kelompok PBPHH Gusta menerima kayu bulat dengan dokumen SKSHHKB, dilengkapi dokumen penerimaan berupa DPKB. CV. Guslim Berkarya menerima 152 set SKSHHKB dan DPKB. IPHHK Ardi/Taha Mamulati menerima 40 set SKSHHKB dan DPKB.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku berupa kayu bulat hutan hak budidaya/rakyat di Kelompok PBPHH Gusta telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMKB pada periode yang sama. Kartu GANIS masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. Kelompok PBPHH Gusta serta tidak ada penerimaan dan/atau mengolah bahan baku dari kayu lelang. CV. Guslim Berkarya, Pasokan Juni 2022 s/d Apr. 2023 terdiri dari kelompok jenis Meranti, kelompok jenis Rimba Campuran, dan kelompok lainnya dengan total 152 batang, setara volume 1764,24 M3, menggunakan dokumen SKSHHKB sebanyak 152 set. Penerimaan kayu bulat dan tata usaha kayu selaras dengan kolom perolehan LMKB periode yang sama. Pelaporan TUK oleh GANISPH berspesifikasi PKB-R = 1 orang, dan PKG-R = 1 orang, bersertifikat kompetensi tahun 2022. IPHHK Ardi/Taha Mamulati, Pasokan Juni 2022 s/d Apr. 2023 terdiri dari kelompok jenis Meranti, dan kelompok jenis Rimba Campuran, dengan total 92 batang, setara volume 397,06 M3, menggunakan dokumen SKSHHKB sebanyak 40 set. Penerimaan kayu bulat dan tata usaha kayu selaras dengan kolom perolehan LMKB periode yang sama. Pelaporan TUK oleh GANISPH berspesifikasi PKB-R 1 orang, dan PKG-R 1 orang, bersertifikat kompetensi tahun 2022.
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Bahan baku berupa kayu bulat diterima kelompok PBPHH Gusta, tidak terkategori CITES. CV. Guslim Berkarya, Pasokan Juni 2022 s/d Apr. 2023 terdiri dari kayu tumbuh alami jenis Meranti Merah, Pulai, Matoa, Nyatoh, Jabon, Jambu-Jambu, Gofasa, Ketapang, Kumea, Lasi, Lara. IPHHK Ardi/Taha Mamulati, Pasokan Juni 2022 s/d Apr. 2023 terdiri dari kayu tumbuh alami jenis Matoa, Pulai, Nyatoh, Jabon, Jambu-Jambu, Gofasa, Ketapang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Tidak ada penerimaan kayu bekas bongkaran di anggota kelompok PBPHH Gusta.
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Tidak ada bahan baku berupa limbah industry lain yang dibeli dan diterima di anggota kelompok PBPHH Gusta.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Selama periode Juni 2022 s/d April 2023, pasokan bahan baku Kelompok PBPHH Gusta adalah kayu bulat tumbuh alami dari lahan hutan hak yang sudah diperiksa pemenuhan kewajibannya terhadap Negara. Setiap penerimaan kayu bulat tumbuh alami di anggota kelompok PBPHH Gusta dapat dibuktikan dokumen SKSHHKB yang sudah dipenuhi kewajiban pada negara, berupa PSDH dan DR.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	Seluruh anggota kelompok PBPHH Gusta bukan sebagai importir produsen, sesuai terverifikasi pada NIB-nya.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Kelompok PBPHH Gusta bukan sebagai importir produsen, Tidak ada realisasi impor bahan baku.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Kelompok PBPHH Gusta bukan sebagai importir produsen, Tidak ada realisasi impor bahan baku.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Kelompok PBPHH Gusta bukan sebagai importir produsen, Tidak ada realisasi impor bahan baku.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Kelompok PBPHH Gusta bukan sebagai importir produsen, Tidak ada realisasi impor bahan baku.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Kelompok PBPHH Gusta bukan sebagai importir produsen, Tidak ada realisasi impor bahan baku.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Kelompok PBPHH Gusta bukan sebagai importir produsen, Tidak ada realisasi impor bahan baku.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Kelompok PBPHH Gusta bukan sebagai importir produsen, Tidak ada realisasi impor bahan baku.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Kelompok PBPHH Gusta bukan sebagai importir produsen, Tidak ada realisasi impor bahan baku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Kedua anggota kelompok PBPHH Gusta, pada Input tahap awal produksi telah tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul bahan bakunya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	CV. Guslim Berkarya, periode Juni 2022 – Apr. 2023; Total Input Produksi = 1824,65 M3 Total Output Produksi = 1275,8207 M3 Rendemen rerata = 69,92% IPHHK Ardi/Taha M, periode Juni 2022 – Apr. 2023; Total Input Produksi = 397,06 M3 Total Output Produksi = 277,9420 M3 Rendemen rerata = 70,00%
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dalam periode Juni 2022 – Apr. 2023; Total Produksi CV. Guslim Berkarya = 1275,8207 M3 Utilitas Produksi = 25,31% dari 5500 M3. Total Produksi IPHHK Ardi = 277,9420 M3 Utilitas = 30,32% dari 1000 M3.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Kelompok PBPHH Gusta tidak menerima maupun berproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Tersedia pelaporan LMKB dan LMHHOK periode Juni 2022 – Mei 2023. LMKB CV. Guslim Berkarya; Stok Awal = 60,41 M3 Perolehan = 1764,24 M3 Pengurangan = 1824,65 M3 Stok Akhir = 0,00 M3 LMHHOK CV. Guslim Berkarya; Stok Awal = 19,4524 M3 Perolehan Prod. = 1275,8207 M3 Pengurangan = 1268,6524 M3 Stok Akhir = 26,6207 M3 LMKB/LMHHOK sesuai dengan data pendukungnya. LMKB CV. IPHHK Ardi; Stok Awal = 0,00 M3 Perolehan = 397,06 M3 Pengurangan = 397,06 M3 Stok Akhir = 0,00 M3 LMHHOK IPHHK Ardi; Stok Awal = 124,9735 M3 Perolehan Prod. = 277,9420 M3 Pengurangan = 402,8519 M3 Stok Akhir = 0,0636 M3 LMKB/LMHHOK sesuai dengan data pendukungnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau DHH	Not Aplicable	Anggota Kelompok PBPHH Gusta dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	Anggota Kelompok PBPHH Gusta dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Anggota Kelompok PBPHH Gusta dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Anggota Kelompok PBPHH Gusta dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor.	Not Aplicable	Anggota Kelompok PBPHH Gusta dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada pihak lain.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Kedua anggota kelompok PBPHH Gusta, yaitu CV. Guslim Berkarya dan IPHHK Ardi, menggunakan dokumen angkutan berupa SKSHHKO. CV. Guslim Berkarya menerbitkan 71 set SKSHHKO, Pada penjualan 1268,6524 M3 kayu gergajian. IPHHK Ardi menerbitkan 20 set SKSHHKO, Pada penjualan 402,8519 M3 kayu gergajian.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	Kedua anggota kelompok PBPHH Gusta tidak melakukan ekspor produk olahan kayu.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	Kedua anggota kelompok PBPHH Gusta tidak melakukan ekspor produk olahan kayu.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Kedua anggota kelompok PBPHH Gusta tidak melakukan ekspor produk olahan kayu.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Kedua anggota kelompok PBPHH Gusta tidak melakukan ekspor produk olahan kayu.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Kedua anggota kelompok PBPHH Gusta tidak melakukan ekspor produk olahan kayu.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda SVLK telah dibubuhkan oleh kedua anggota Kelompok PBPHH Gusta, pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Tanda SVLK tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Anggota Kelompok Gusta, yaitu IPHHK Ardi dan CV. Guslim Berkarya/Sawmill Salim telah menyusun dokumen Prosedur Operasional K3. Tersedia personal bertanggung jawab untuk implementasi K3.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Pada lokasi kedua anggota kelompok PBPHH Gusta, tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik), tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Pada kedua anggota kelompok PBPHH Gusta, tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya. Penanggung jawab K3 mengupayakan pencegahan kejadian, dan juga karena minimnya kegiatan industry akibat pernah berhenti operasional, sehingga perusahaan baru melakukan aktivasi kegiatan, dan berproduksi tidak optimal, mengerjakan proses produksi sederhana, karyawan tidak banyak, dan kondisi ini ada hubungannya dengan angka kecelakaan kerja yang nihil.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Pada kedua anggota kelompok PBPHH Gusta, terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Tersedia Tata Tertib Kerja dan dokumen Perjanjian kerja perorangan ditandatangani di atas materai secara cukup antara pekerja dengan pengusaha, mengatur hak-hak pekerja pada kedua anggota kelompok PBPHH Gusta. Hal ini karena anggota kelompok Gusta tidak memiliki PP sebab jumlah karyawan kurang dari 10 orang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Tidak ada karyawan berusia kurang dari 18 tahun pada kedua lokasi anggota kelompok PBPHH Gusta.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Perusahaan antara lain memiliki kebijakan rekrutmen anti diskriminasi yang ditandatangani oleh pimpinan kedua anggota dari kelompok PBPHH Gusta. Dalam kebijakan tersebut antara lain tiap pimpinan usaha menyatakan bahwa perusahaan menjamin pelaksanaan mekanisme rekrutmen penjenjangan karyawan secara profesional atas prinsip keadilan dan kemanusiaan tanpa membedakan gender, suku, agama, dan ras. Serta Menjamin penerimaan dan penempatan karyawan Pria dan Wanita, serta mempekerjakannya dengan tidak membahayakan Kesehatan fisik, mental, dan sosialnya. Tersedia data karyawan berdasarkan gender.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di Kelompok PBPHH Gusta memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier); 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 27 (dua puluh tujuh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. Dengan demikian Kelompok PBPHH Gusta dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH.</p>		